



POLITEKNIK
BANJARNEGARA
JAWA TENGAH

Politeknik Banjarnegara

Jl. Raya Madukara KM.02, Kenteng, Banjarnegara 53482, Jateng
Telp./Fax : (0286) 591145 ext. 131
www.polibara.ac.id – e-mail : humas@polibara.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK BANJARNEGARA
NOMOR : 121 /PTB.1/UM/2025**

**TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
POLITEKNIK BANJARNEGARA**

DIREKTUR POLITEKNIK BANJARNEGARA

Menimbang : a. bahwa untuk menjadikan lingkungan kampus sebagai tempat belajar serta untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, perlu diberlakukan regulasi tentang kawasan tanpa asap rokok;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibuat Surat Keputusan Direktur tentang Implementasi Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 100/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Politeknik Banjarnegara diselenggarakan oleh Yayasan Dipayuda Banjarnegara di Banjarnegara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjaminan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Politeknik Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 105);
6. Naskah Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Desember 2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Politeknik Banjarnegara.
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK BANJARNEGARA

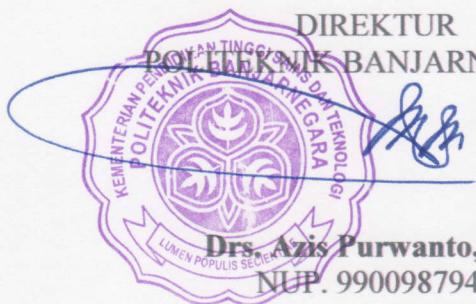
KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur tentang Kawasan Tanpa Rokok untuk diimplementasikan di lingkungan kampus Politeknik Banjarnegara.

KEDUA : Memberlakukan peraturan dilarang merokok bagi seluruh sivitas akademika maupun selain sivitas akademika yang sedang berada di lingkungan kampus Politeknik Banjarnegara.

KETIGA : Melarang produsen dan atau penjual rokok untuk mempromosikan dan atau menjual produknya dalam bentuk kegiatan apapun di lingkungan kampus Politeknik Banjarnegara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara,
Pada tanggal 24 Februari 2025

DIREKTUR
POLITEKNIK BANJARNEGARA,

Drs. Azis Purwanto, MM ✓
NLP. 9900987947

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Direktur Bidang Akademik;
2. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
3. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama
4. Ketua Program Studi DIII Kebidanan
5. Ketua Program Studi DIII Kesehatan Lingkungan
6. Ketua Program Studi DIII Agroindustri
7. Kepala BAAK
8. Kepala BAUK
9. Kepala UPT Humas
10. Kepala UPT Unit Produksi
11. Kepala Perpustakaan
12. Unit Persemaian Banjarnegara